

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN
PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3), Pasal 17 ayat (4), Pasal 19 ayat (4), Pasal 22 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 29 ayat (4), Pasal 56 ayat (5), Pasal 57 ayat (3), Pasal 69 ayat (4), Pasal 84 ayat (2), Pasal 85 ayat (2), Pasal 98 ayat (2), dan Pasal 99 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMAJUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
2. Pemajuan adalah proses, cara, perbuatan memajukan hak-hak Penyandang Disabilitas.
3. Pelindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindakan diskriminasi.
4. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
5. Pemberdayaan adalah upaya yang diarahkan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Penyandang Disabilitas.
6. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
8. Penyelenggara Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kesulitan

fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

10. Peserta Didik Disabilitas adalah siswa yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusi yang selanjutnya disebut SPPI adalah sekolah reguler yang memberikan layanan pendidikan inklusif bagi Peserta Didik Disabilitas bersama-sama dengan peserta didik lainnya.
12. Lembaga adalah lembaga di bidang kesejahteraan sosial Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan Habilitasi dan Rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
13. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan produktifitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja, pada tingkat keterampilan keahlian tertentu, sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.
15. Jaminan Pendidikan Khusus adalah jaminan Pendidikan daerah yang diberikan bagi peserta didik disabilitas yang diterima di Satuan Pendidikan swasta tingkat menengah pertama melalui penerimaan peserta didik baru.
16. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
17. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
19. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
20. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
21. Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi.
22. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.
23. Rehabilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami Disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan

mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

24. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
25. Tenaga Profesional adalah orang yang ahli menjalankan tugasnya dalam suatu profesi tertentu yang dapat dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan.
26. Tenaga Ahli yang Terdidik dan Terlatih adalah orang yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, atau telah memiliki pengalaman kerja sehingga menjadi ahli dalam bidang tertentu dibuktikan dengan sertifikat dan/atau surat keterangan.
27. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
28. Penghargaan adalah bentuk apresiasi atas jasa dalam melaksanakan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
29. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
30. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
31. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
32. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi upaya Pemajuan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi upaya Pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. penyediaan tenaga pendidik;
 - c. pemberian beasiswa khusus;
 - d. penyelenggaraan Pelatihan Kerja; dan/atau
 - e. Koneksi.
- (3) Fasilitasi upaya Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. fasilitasi Bantuan Hukum; dan/atau
 - b. Pelindungan dari bencana alam dan non alam.
- (4) Fasilitasi upaya Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bantuan khusus;
 - b. fasilitasi permukiman; dan/atau
 - c. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi.

Pasal 3

- (1) Fasilitasi upaya Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termuat dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan.
- (2) Dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana induk pelaksanaan Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. rencana aksi daerah Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Dokumen perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB II

FASILITASI UPAYA PEMAJUAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibel pada lembaga pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. sarana dan prasarana umum;
 - b. sarana dan prasarana khusus; dan/atau
 - c. sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran jarak jauh.
- (3) Tata cara penyediaan sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyediaan Tenaga Pendidik

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tata cara penyediaan tenaga pendidik bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Beasiswa Khusus
Paragraf 1
Bentuk Beasiswa Khusus
Pasal 6

- (1) Bentuk beasiswa khusus Peserta Didik Disabilitas terdiri atas:
 - a. beasiswa vokasi;
 - b. beasiswa inklusi;
 - c. beasiswa biaya asrama; dan
 - d. beasiswa jaminan Pendidikan Khusus.
- (2) Beasiswa vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas di SPPI yang melaksanakan magang dan/atau pendidikan dan pelatihan di industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, sekolah menengah kejuruan, dan/atau kelompok wirausaha.
- (3) Beasiswa inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah di SPPI untuk biaya pemetaan dan pembinaan potensi.
- (4) Beasiswa biaya asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah dan tinggal di SPPI negeri berasrama.
- (5) Beasiswa jaminan pendidikan khusus sebagaimana pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Peserta Didik Disabilitas yang bersekolah di SPPI swasta karena tidak diterima di SPPI/atau sekolah negeri dalam penerimaan peserta didik baru afirmasi.

Pasal 7

- (1) Beasiswa vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. pembelian bahan/peralatan;
 - b. transportasi selama magang;
 - c. makan selama magang; dan
 - d. biaya pendidikan dan pelatihan.
- (2) Beasiswa inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b digunakan untuk:
 - a. pembelian Alat Bantu pembelajaran bagi Peserta Didik Disabilitas;
 - b. transportasi Peserta Didik Disabilitas;
 - c. pembelian peralatan pendidikan lainnya yang dibutuhkan Peserta Didik Disabilitas;
 - d. biaya terapi Peserta Didik Disabilitas; dan
 - e. iuran ke sekolah dalam rangka penyediaan guru pembimbing khusus maksimal 30% (tiga puluh persen) bagi sekolah yang belum mempunyai guru pembimbing khusus dari Perangkat Daerah.

- (3) Beasiswa biaya asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c digunakan untuk:
 - a. biaya makan selama di asrama; dan
 - b. keperluan pribadi Peserta Didik Disabilitas meliputi kebutuhan mandi dan cuci.
- (4) Beasiswa Jaminan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan Beasiswa Khusus

Pasal 8

- (1) Persyaratan penerima beasiswa vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. terdaftar sebagai peserta didik pada SPPI negeri/swasta di Daerah yang telah memiliki izin operasional paling kurang 3 (tiga) tahun dan memiliki siswa aktif;
 - b. melaksanakan magang dan/atau pendidikan dan pelatihan di industri, lembaga pendidikan dan pelatihan, sekolah menengah kejuruan, dan/atau kelompok wirausaha; dan
 - c. sedang menempuh pendidikan SPPI pada kelas XI (sebelas) atau kelas XII (dua belas).
- (2) Persyaratan penerima beasiswa inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Peserta Didik Disabilitas yang telah mengikuti asesmen sesuai dengan kekhususannya oleh Lembaga yang berwenang;
 - b. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas pada SPPI di Daerah; dan
 - c. diutamakan Peserta Didik Disabilitas yang orang tuanya terdaftar dalam data kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan penerima beasiswa biaya asrama sebagaimana dimaksud dalam 6 ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. terdaftar sebagai Peserta Didik Disabilitas pada SPPI negeri di Daerah; dan
 - b. tinggal di asrama SPPI negeri.

Paragraf 3

Mekanisme Pemberian Beasiswa Khusus

Pasal 9

- (1) Mekanisme penyaluran beasiswa vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan melakukan sosialisasi beasiswa vokasi;

- b. SPPI negeri dan SPPI swasta mengajukan usulan calon penerima beasiswa vokasi kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa vokasi dan dituangkan dalam berita acara;
 - d. Wali Kota menetapkan penerima beasiswa dan besaran beasiswa dengan Keputusan Wali Kota berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c;
 - e. penandatanganan naskah perjanjian antara Kepala Perangkat Daerah dengan pemilik industri, lembaga, diklat, sekolah menengah kejuruan dan kelompok wirausaha; dan
 - f. Perangkat Daerah menyalurkan dana beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening pemilik industri dan dunia kerja atau Penyelenggara Pendidikan vokasi.
- (2) Mekanisme penyaluran beasiswa inklusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan terkait melakukan sosialisasi beasiswa inklusi;
 - b. SPPI mengajukan usulan calon penerima beasiswa inklusi kepada Perangkat Daerah;
 - c. Perangkat Daerah melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa inklusi dan dituangkan dalam berita acara;
 - d. Wali Kota menetapkan penerima beasiswa dan besaran beasiswa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - e. Perangkat Daerah menyalurkan dana beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SPPI.
- (3) Mekanisme penyaluran beasiswa biaya asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perangkat Daerah terkait melakukan sosialisasi beasiswa biaya asrama;
 - b. SPPI negeri mengajukan usulan calon penerima beasiswa biaya asrama kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah melakukan seleksi dan verifikasi calon penerima beasiswa biaya asrama dan dituangkan dalam berita acara;
 - d. Wali Kota menetapkan penerima beasiswa dan besaran beasiswa berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam huruf c; dan
 - e. Perangkat Daerah menyalurkan dana beasiswa secara non tunai melalui bank penyalur ke rekening SPPI negeri.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Pelatihan Kerja

Paragraf 1

Pelatihan Kerja oleh Pemerintah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan kerja dalam rangka Pemajuan hak Penyandang Disabilitas untuk membekali dan meningkatkan kompetensi sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan memfasilitasi:
 - a. pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
 - b. pengaduan atas tidak terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan informasi tentang pelatihan kerja kepada perusahaan swasta secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 2

Pelatihan Kerja Non Pemerintah

Pasal 11

- (1) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat diselenggarakan oleh:
 - a. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan/atau
 - b. perusahaan pengguna tenaga kerja dengan Disabilitas.
- (2) Lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) harus memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan.

Bagian Kelima
Besar dan Jenis Konsesi

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. jaminan pendidikan;
 - b. bantuan pembiayaan transportasi bagi Peserta Didik Disabilitas; dan/atau

c. bentuk Konsesi berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.

- (3) Besaran Konsesi jaminan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan tentang jaminan pendidikan daerah bagi Penyandang Disabilitas.
- (4) Besaran Konsesi bantuan pembiayaan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Sosial

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program Pemberdayaan sosial bagi Penyandang Disabilitas melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memberdayakan Penyandang Disabilitas agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- (3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data Daerah Penyandang Disabilitas.
- (4) Sasaran Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. keluarga Penyandang Disabilitas; dan
 - c. kelompok Penyandang Disabilitas.
- (5) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil asesmen Pekerja Sosial profesional.
- (6) Bentuk dan tata cara pelaksanaan program Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FASILITASI UPAYA PELINDUNGAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Bantuan Hukum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan Bantuan Hukum bagi Penyandang Disabilitas yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar secara layak dan mandiri yang terlibat permasalahan hukum.

- (2) Fasilitasi pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- (3) Fasilitasi pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyediaan pendamping hukum dan pendamping lainnya.
- (4) Pendamping lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
- (5) Fasilitasi pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Pelindungan dari Bencana Alam dan Non Alam

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas untuk menjamin hak dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam penanggulangan bencana.
- (2) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspek:
 - a. data pilah;
 - b. Aksesibilitas;
 - c. akomodasi yang layak;
 - d. partisipasi;
 - e. peningkatan kapasitas; dan
 - f. prioritas perlindungan.
- (3) Pelindungan dari bencana bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pelindungan Penyandang Disabilitas terhadap bencana melalui penyediaan Alat Bantu.
- (2) Penyediaan Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengantisipasi pada saat terjadi bencana dan untuk kebutuhan evakuasi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 18

Upaya Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana.

BAB IV

FASILITASI UPAYA PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Bantuan Khusus

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, memberikan jaminan sosial kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk bantuan khusus.
- (3) Selain Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. lembaga keagamaan; dan/atau
 - c. swasta.
- (4) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencakup:
 - a. pelatihan;
 - b. konseling; dan/atau
 - c. perawatan sementara;

Bagian Kedua

Fasilitasi dan Pengawasan Permukiman

Paragraf 1

Fasilitasi Permukiman

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan permukiman memfasilitasi permukiman bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a. memberikan kepastian Pemenuhan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di permukiman;
 - b. mendorong peran aktif pelaku pembangunan di dalam Pemenuhan akses bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. memfasilitasi peran dan kerja sama Penyandang Disabilitas; dan
 - d. mewujudkan penataan dan pengembangan permukiman yang inklusif bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Fasilitasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian bantuan teknis oleh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. kolaborasi program pemberian bantuan pemanfaatan perumahan bagi Penyandang Disabilitas.

- (4) Pelaksanaan bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan fasilitasi kolaborasi program pemberian bantuan pemanfaatan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berkoordinasi dengan:
 - a. unit kerja;
 - b. unit organisasi; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga yang terkait dalam bantuan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
- (6) Pemerintah Daerah menyediakan unit khusus bagi Penyandang Disabilitas untuk menghuni permukiman dalam bentuk rumah susun yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Dalam hal penyediaan fasilitasi permukiman dalam bentuk rumah susun sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Penyandang Disabilitas memiliki hak prioritas sebagai penghuni yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengawasan Permukiman

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan permukiman melakukan pengawasan dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemantauan; dan
 - b. verifikasi.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi

Paragraf 1

Layanan Habilitasi

Pasal 22

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial mengoordinasikan pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sosial.
- (2) Dalam melaksanakan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi sosial, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang terkait.
- (3) Pelaksanaan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dilakukan melalui penyadaran kepada keluarga dan masyarakat.

- (4) Bentuk penyadaran kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. edukasi;
 - c. koordinasi dengan forum; dan/atau
 - d. penyuluhan.
- (5) Bentuk layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. deteksi dini;
 - b. intervensi dini;
 - c. dukungan psikososial;
 - d. penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan;
 - e. penyediaan informasi dan komunikasi; dan/atau
 - f. sistem rujukan.

Pasal 23

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf a dilakukan dengan mengidentifikasi keterbatasan atau keterlambatan pada tahapan tumbuh kembang anak.
- (2) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk deteksi dini dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.
- (3) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk deteksi dini dapat dilaksanakan di Posyandu pada saat kegiatan skrining di sekolah dan/atau fasilitas kesehatan.

Pasal 24

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk intervensi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf b dilaksanakan paling sedikit melalui pendekatan:
 - a. medis;
 - b. psikologis;
 - c. sosial; dan/atau
 - d. pendidikan.
- (2) Intervensi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Tenaga Kesehatan;
 - b. psikolog;
 - c. Pekerja Sosial; dan/atau
 - d. tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

Pasal 25

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk intervensi dini melalui pendekatan medis dan psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan berdasarkan diagnosis dokter dan/atau psikolog klinis.

- (2) Layanan Habilitasi dalam bentuk intervensi dini melalui pendekatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai prosedur layanan di fasilitas kesehatan.
- (3) Layanan Habilitasi dalam bentuk intervensi dini melalui pendekatan medis dapat memanfaatkan Jaminan Kesehatan nasional atau jaminan kesejahteraan sosial.
- (4) Dalam hal intervensi dini medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Disabilitas, maka dilakukan rujukan.
- (5) Pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Layanan Habilitasi dalam bentuk intervensi dini melalui pendekatan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan oleh Lembaga dan/atau LKS.

Pasal 27

Layanan Habilitasi dalam bentuk intervensi dini melalui pendekatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d dilakukan dengan bentuk:

- a. adaptasi kurikulum;
- b. penyediaan tenaga Pendidikan Khusus; dan
- c. sarana prasarana penunjang Aksesibilitas di lingkungan pendidikan.

Pasal 28

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf c dilakukan dengan pemberian konseling, penerimaan, pengakuan, pembentukan konsep diri, dan pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pekerja Sosial;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. psikolog;
 - d. pendidik; dan/atau
 - e. kelompok sebaya.

Pasal 29

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf d dilakukan dengan menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.

- (2) Layanan Habilitasi dalam bentuk penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan dapat memanfaatkan Jaminan Kesehatan nasional atau jaminan kesejahteraan sosial.
- (3) Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan hasil asesmen Tenaga Profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan menyediakan Alat Bantu untuk mobilitas di dalam lingkungan fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan publik menyediakan Alat Bantu untuk mobilitas di area kantor.

Pasal 30

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk penyediaan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf e dilakukan dengan menyediakan media informasi dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyediaan informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 31

- (1) Layanan Habilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) huruf f dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat sosial dan multisektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan rujukan yang bersifat sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan medis;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. perlindungan sosial; dan/atau
 - e. layanan rujukan lanjutan.

Paragraf 2

Layanan Rehabilitasi

Pasal 32

- (1) Layanan Rehabilitasi dilaksanakan oleh Lembaga dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas;
 - b. pelibatan;
 - c. dukungan psikososial;
 - d. penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan; dan/atau
 - e. sistem rujukan.

- (2) Bentuk layanan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asesmen Tenaga Profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.
- (3) Asesmen Tenaga Profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih dilakukan dengan persetujuan Penyandang Disabilitas.
- (4) Persetujuan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk tertulis.
- (5) Dalam hal Penyandang Disabilitas tidak cakap memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persetujuan dilakukan oleh wali/pengampu.
- (6) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan bagi Penyandang Disabilitas terlantar.
- (7) Penyelenggaraan layanan Rehabilitasi melibatkan:
 - a. orang tua atau wali;
 - b. wali/pengampu;
 - c. suami atau isteri;
 - d. anggota keluarga lainnya; dan/atau
 - e. kelompok sebaya.

Pasal 33

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. bimbingan; dan/atau
 - c. pendampingan.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memberikan kemampuan guna mengembalikan dan mempertahankan kemandirian Penyandang Disabilitas.
- (3) Bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memberikan arahan untuk mengatasi kesulitan yang dialami Penyandang Disabilitas.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan guna memastikan Penyandang Disabilitas memiliki kemandirian secara berkelanjutan.
- (5) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

Pasal 34

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat.
- (2) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. orang tua;

- b. wali/pengampu;
- c. suami atau istri;
- d. anggota keluarga lainnya,
- e. pendamping; dan/atau
- f. masyarakat.

Pasal 35

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk dukungan psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf c dilakukan dengan pemberian konseling, penerimaan, pengakuan, pembentukan konsep diri, dan pemberian motivasi diri bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dukungan psikososial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Pekerja Sosial;
 - b. Tenaga Kesehatan;
 - c. psikolog;
 - d. pendidik; dan/atau
 - e. kelompok sebaya.

Pasal 36

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d dilakukan dengan menyediakan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas.
- (2) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk penyediaan Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memanfaatkan Jaminan Kesehatan nasional atau jaminan kesejahteraan sosial.
- (3) Alat Bantu dan/atau Alat Bantu Kesehatan sesuai dengan kebutuhan dan ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan berdasarkan hasil asesmen tenaga profesional atau tenaga lain yang terdidik dan terlatih.

Pasal 37

- (1) Layanan Rehabilitasi dalam bentuk sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e dilaksanakan melalui layanan rujukan yang bersifat sosial dan multisektoral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan rujukan yang bersifat sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan medis;
 - b. pendidikan;
 - c. pelatihan;
 - d. perlindungan sosial; dan/atau
 - e. layanan rujukan lanjutan.

Paragraf 3

Penyelenggara Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam pelaksanaan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bermitra dengan:
 - a. Lembaga;
 - b. LKS; dan/atau
 - c. fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pendirian dan penyelenggaraan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada LKS dan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V

KERJA SAMA

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka upaya Pemajuan, Pelindungan, Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelatihan;
 - b. pendampingan;
 - c. *coorporate social responsibility*; dan/atau
 - d. penyuluhan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan tentang kerja sama Daerah.

BAB VI

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 40

- (1) Wali Kota dapat memberikan Penghargaan dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan;
 - b. badan usaha berbadan hukum;
 - c. penyedia fasilitas publik;
 - d. atlet Penyandang Disabilitas berprestasi; dan
 - e. pelaku seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi.

- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. lencana;
 - b. trofi;
 - c. piagam; dan/atau
 - d. Penghargaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) diberikan berdasarkan usulan dari orang perseorangan, badan hukum, organisasi Penyandang Disabilitas, organisasi masyarakat, asosiasi dunia usaha, atau kelompok masyarakat.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat.

Pasal 42

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) diseleksi oleh tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Wali Kota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Penyandang Disabilitas;
 - b. pemerhati;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. akademisi; dan
 - e. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan seleksi terhadap usulan calon penerima Penghargaan.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penelaahan; dan
 - c. verifikasi dan validasi.
- (6) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara dan disampaikan kepada Wali Kota sebagai rekomendasi calon penerima Penghargaan.
- (7) Wali Kota menetapkan penerima Penghargaan berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Penetapan penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (9) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a harus memenuhi kriteria:
 - a. berjasa dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
 - b. memberikan inspirasi dalam menggalang dukungan yang luas untuk membangun masyarakat inklusi bagi Penyandang Disabilitas;
 - c. melakukan advokasi dan dukungan dalam implementasi Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - d. menemukan inovasi dan teknologi yang memberikan kemudahan bagi kehidupan Penyandang Disabilitas; dan/atau
 - e. memperjuangkan kesetaraan gender bagi Penyandang Disabilitas perempuan dan anak sesuai dengan nilai pengarusutamaan gender.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - c. memiliki integritas dalam upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - d. telah melakukan upaya Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus atau paling singkat 4 (empat) tahun secara terputus-putus.

Pasal 44

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria:
 - a. mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
 - b. menjamin proses pelatihan kerja, rekrutmen, penempatan kerja keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi;
 - c. memberikan upah yang layak tanpa diskriminasi;
 - d. menyediakan akomodasi yang layak; dan
 - e. menyediakan fasilitas kesejahteraan yang mudah diakses, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan yang diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki izin operasional dan terdaftar di instansi yang berwenang.

Pasal 45

- (1) Pemberian Penghargaan kepada penyedia fasilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c harus menyediakan fasilitas publik yang:
 - a. memenuhi hak Penyandang Disabilitas;

- b. memenuhi kriteria bersifat inklusif;
 - c. mudah diakses dan bermanfaat bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. bangunan gedung;
 - b. sarana dan prasarana transportasi;
 - c. sarana dan prasarana komunikasi dan informasi;
 - d. infrastruktur; dan/atau
 - e. lingkungan.
- (3) Fasilitas publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pemberian Penghargaan atlet Penyandang Disabilitas berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

Pemberian Penghargaan pelaku seni Penyandang Disabilitas yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 48

- (1) Masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan hak dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan melalui:
- a. sosialisasi hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan Rehabilitasi;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - f. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR